



P E N E T A P A N
Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

Expedisina Nusa Coba A. Mufara, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Abepura, 30 September 1974, Pekerjaan Honorer di RSUD Kab. Kaimana, Beralamat di Jalan Utarum Krooy RT. 013/RW.003, Keluهران Krooy, Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti dan memeriksa alat – alat bukti yang diajukan pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana dalam register nomor 70/Pdt.P/2024/PN Kmn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara (Almarhum) semasa hidupnya bekerja sebagai Pekerja pada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaimana.
2. Bahwa sebelumnya Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara (Almarhum) dan Meitry Delima telah melangsungkan perkawinan yang sah di Kabupaten Kaimana dan telah bercerai pada tanggal 6 Juni 2023 berdasarkan kutipan akta perceraian nomor 9208-CR-18072023-0001 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tertanggal 18 Juli 2023.



3. Bahwa Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara (Almarhum) telah dikaruniai seorang anak yang bernama Juliano Wellem Mufara lahir di Jayapura pada tanggal 13 Juli 2010.
4. Bahwa Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara (Almarhum) telah meninggal dunia di Jayapura, 25 Maret 2024 karena sakit berdasarkan Akta Kematian No. 9208-KM-13052024-0001 (Foto Copy terlampir)
5. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara (Wali dari ahli waris/anak kandung Almarhum, Juliano Wellem Mufara) yang tinggal di Jalan Utarum Krooy RT. 013/RW.003, Keluهران Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mewakili kepentingan ahli waris dari Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara (Almarhum) yaitu Juliano Wellem Mufara dalam pengurusan pensiun/taspen dari Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara (Almarhum).
7. Bahwa untuk pengurusan pensiun/taspen tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana.
8. Pemohon bersedia menanggung seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Menyidangkan/Memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon **EXPEDISINA NUSA COBA A. MUFARA** sebagai wali dari anak yang bernama **JULIANO WELLEM MUFARA** yang lahir di Jayapura pada tanggal 13 Juli 2010 khusus untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen Manokwari an. **PALIT WILLFRIEND REINHARD SEMUEL MUFARA** (almarhum).
3. Membebaskan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah kepadanya dibacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara dengan nomor A14006404 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, pada tanggal 30 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 472.3/09/2024, atas nama Juliano Wellem Mufara, tanggal 01 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor :SK.821.12/200, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara tanggal 29 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Tabungan Bank Papua atas nama Palit Willfriend R. S. Mufara dengan Nomor Rekening 6010202112159, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara dengan nomor 198412312015031007, tanggal 29 Maret 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Expedisina Nusa Coba A Mufara, selanjutnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara dengan nomor 9208-KM-13052024-0001, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian atas nama Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara dengan Meitry Delima dengan nomor 9208-CR-18072023-0001, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juliano Wellem Mufara dengan nomor 9208-LT-15092011-0008, selanjutnya diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Palit W R S Mufara dengan Meitry Delima dengan nomor 9208-KW-15112010-0003, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Expedisina Nusa Coba A Mufara dengan nomor 9208011305240002, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-11 berupa fotokopi dan telah bermaterai cukup serta pada saat persidangan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali P-3 dan P-10 Hanya Fotokopi, sehingga sah sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing bernama Saksi Romelus Mufarasaksi dan saksi Bilha Tammar Dahar, keterangan kedua orang saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri Kaimana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Expedisina Nusa Coba A Mufara dan bukti P-11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Expedisina Nusa Coba A Mufara, dihubungkan pula dengan keterangan para Saksi menunjukkan Pemohon pada saat ini tinggal di Jalan Utarum Krooy RT. 013/RW.003, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Kaimana secara relatif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Romelus Mufarasaksi dan saksi Bilha Tammar Dahar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*Vide* : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1983);

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah pemohon berkehendak untuk ditetapkan sebagai Wali dari Juliano Wellem Mufara, Lahir di Jayapura pada tanggal 13 Juli 2010 khusus untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen Manokwari an. Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara (almarhum);

Menimbang, bahwa pemohon dalam posita ke 2 (dua) permohonannya menyatakan bahwa Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara (Almarhum) dan Meitry Delima telah melangsungkan perkawinan yang sah di Kabupaten Kaimana, dalil tersebut dibenarkan oleh para saksi serta bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-10 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Palit W R S Mufara dengan Meitry Delima dengan nomor 9208-KW-15112010-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa pada posita ke 3 (tiga) permohonan pemohon menyatakan bahwa Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara (Almarhum) telah dikaruniai seorang anak yang bernama Juliano Wellem Mufara lahir di Jayapura pada tanggal 13 Juli 2010, dalil tersebut juga bersesuaian dengan keterangan para saksi di persidangan serta sesuai dengan bukti surat bertanda P-9 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juliano Wellem Mufara dengan nomor 9208-LT-15092011-0008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, pada tanggal 15 September 2011;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon menyatakan bahwa Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara (Almarhum) dan Meitry Delima telah bercerai, hal tersebut dibenarkan oleh para saksi serta sesuai dengan bukti surat bertanda P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perceraian atas nama Palit

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willfriend Reinhard Semuel Mufara dengan Meitry Delima dengan nomor 9208-CR-18072023-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 18 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan serta sebagaimana bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara dengan nomor A14006404 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, pada tanggal 30 Oktober 2019 dan P-3 berupa Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kaimana Nomor :SK.821.12/200 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara tertanggal 29 Februari 2016, diketahui bahwa semasa hidupnya almarhum Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Kartu Peserta TASPEN atas nama Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara dengan nomor 198412312015031007, tertanggal 29 Maret 2016 dapat diketahui bahwa ayah pemohon yang bernama Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara NIP 198412312015031007 merupakan peserta asuransi sosial pegawai negeri sipil pada PT Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon, pemohon mendalilkan bahwa Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara telah meninggal dunia di Jayapura, 25 Maret 2024 karena sakit, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi serta sesuai dengan bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara dengan nomor 9208-KM-13052024-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana, tanggal 13 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menentukan kedudukan sebagai Peserta Asuransi Sosial berakhir dalam hal Peserta:

1. Meninggal dunia;
2. Tidak lagi menjadi peserta karena alasan-alasan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena orangtua dari Juliano Wellem Mufara dalam perkara a quo ayahnya telah meninggal dunia, Juliano Wellem Mufara selaku anak tunggal bermaksud untuk mengurus pengambilan atau pencairan Dana TASPEN ayahnya, namun terkendala pada usia Juliano Wellem Mufara

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum dimana saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon merupakan kakak kandung dari almarhum Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara dan Juliano Wellem Mufara merupakan keponakan dari Pemohon serta setelah Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara meninggal dunia, Juliano Wellem Mufara tinggal bersama dengan pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Pemohon boleh menjadi wali dari anak yang bernama Juliano Wellem Mufara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang berhak untuk mengurus atau mengambil uang Taspen atas nama Sagiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

1. yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah:
 - a. Peserta; atau
 - b. Janda/duda dari Peserta, dan Janda/duda dari Penerima Pensiun; atau
 - c. Yatim piatu dari Peserta dan Yatim piatu dari Penerima Pensiun; atau
 - d. Orang tua dari Peserta yang tewas yang tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima pensiun;
2. Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah:
 - a. Peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;
 - b. Isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, anak merupakan orang yang berhak untuk mencairkan dana tabungan dan asuransi pegawai negeri (peserta) Taspen dan dalam perkara *a quo* berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 472.3/09/2024, atas nama Juliano Wellem Mufara, tertanggal 01 Juli 2024 yang berhak atau ahli waris dari almarhum Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara adalah Juliano Wellem Mufara;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat ini Juliano Wellem Mufara baru berusia 14 (empat belas) tahun sehingga belum dewasa menurut hukum dan belum dapat melakukan perbuatan hukum sehingga membutuhkan wali guna mencairkan dana pensiun tersebut dan permohonan perwalian oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah. Batas usia dewasa ini diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia, namun demikian pada tanggal 13 Oktober 1976, Mahkamah Agung mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477K/Sip/1976 yang menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini didukung pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan bahwa “(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali*” sehingga batas usia dewasa tersebut bagi diri anak adalah 18 tahun;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang, badan hukum atau orang tuanya secara langsung sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan para saksi di Persidangan diketahui bahwa kedua orang tua anak Juliano Wellem Mufara telah bercerai sebelum ayah dari Juliano Wellem Mufara meninggal dunia dan keberadaan ibunya saat ini tidak diketahui, sehingga dalam perkara *a quo* perlu ditetapkan wali untuk anak Juliano Wellem Mufara sebagaimana dalam pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

serta pasal 51 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik” keberadaan aturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi perbuatan menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa beserta harta-harta yang menjadi hak-haknya sehingga dapat menyebabkan timbulnya akibat yang merugikan bagi diri pribadi anak yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang bernama Juliano Wellem Mufara dengan diri Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai Keponakan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon yang menyatakan “Menetapkan Pemohon Expedisina Nusa Coba A. Mufara sebagai wali dari anak yang bernama Juliano Wellem Mufara yang lahir di Jayapura pada tanggal 13 Juli 2010 khusus untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen Manokwari an. Palit Willfriend Reinhard Samuel Mufara (almarhum), beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2024/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Juliano Wellem Mufara, Lahir di Jayapura pada tanggal 13 Juli 2010 khusus untuk mengurus dan mendapat surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT. Taspen Manokwari an. Palit Willfriend Reinhard Semuel Mufara (almarhum);
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Indra Ardiansyah, S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S. H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

TTD

Yonesrian Wase Palette', S. H.

Hakim tersebut,

TTD

Indra Ardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)